PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA - PENGUKURAN KINERJA - PENGUMPULAN - DATA KINERJA - PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN - EVALUASI - AKUNTABILITAS - KINERJA - INTERNAL - PADA - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KOTA PAYAKUMBUH
2026
Kpt 13 TAHUH 2026, 17 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Keputusan ini Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, penyusunan pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada KPU Kota Payakumbuh, sehingga diperlukan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaannya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Pedoman ini meliputi tata cara penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, penyusunan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta pemantauan berkelanjutan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2026
- Lamp.: 11 hlm.